



# PANDUAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2020

# TIM Perumus Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

- ❖ Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
- ❖ Dr. Hj. Atiek Winarti, M.Pd., M.Sc.
- ❖ Dr. Imam Yuwono, M.Pd
- ❖ Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.
- ❖ Dr. Arif Sholahuddin, M.Si
- ❖ Dr. Jumariati, M.Pd.
- ❖ Dr. Mashud, M.Pd.
- ❖ Mastur, M.Pd



# Daftar Isi

A. Landasan – Landasan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	○ 1
B. Latar Belakang	○ 1
C. Konsep Merdeka Belajar	○ 2
D. Disain Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka FKIP ULM	○ 3
E. Rujukan	○ 11





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Telp./Fax (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : [www.fkip.ulm.ac.id](http://www.fkip.ulm.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR : 1608 /UN8.1.2/SP/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PANDUAN IMPLEMENTASI  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, perlu disusun dan ditetapkan Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai acuan pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diterbitkan surat keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristik Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 533/M/KPT.KP/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 - 2022;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang Standar Biaya Masukan tahun 2019;
10. Keputusan Rektor ULM Nomor 602/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 - 2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;

12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1500/UN8/KU/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang kepada Pejabat Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
13. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor 205a/UN8.1.2/SP/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak bulan Agustus 2020 ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 AUG 2020

DEKAN,



**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.**

NIP 19650808 199303 1 003

# PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

## FKIP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

### LANDASAN:

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Untuk mempersiapkan kompetensi mahasiswa ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka

memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

FKIP ULM, dengan visinya menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah, memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi tuntutan tersebut. Bukan saja karena tanggung jawab menghasilkan tenaga pendidik profesional menjadi tugas utama FKIP, tetapi karena sebagai lembaga pendidikan yang mencetak tenaga pendidik dan kependidikan, FKIP seyogyanya menjadi pelopor pembelajaran inovatif bagi institusi pendidikan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menyambut kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, FKIP ULM mempersiapkan diri dengan menyusun Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang relevan dengan visi utama FKIP, dengan tetap mengacu pada kerangka Merdeka Belajar yang diprogramkan Kemendikbud.

## KONSEP MERDEKA BELAJAR

Konsep Merdeka Belajar-kampus Merdeka meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Khusus dalam kaitannya dengan kurikulum dan pembelajaran, konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berkaitan dengan kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk selama 3 (tiga) semester mengambil SKS di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi (PT).

Secara ringkas, dalam konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Belajar ini mahasiswa dapat secara sukarela (dapat diambil atau tidak) untuk mengikuti program sebagai berikut:



1. Wajib menempuh kuliah di prodi asal sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalani.



2. Mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (20 sks)



3. Mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)

- Satu semester kuliah di prodi yang sama di luar PT (20 sks)
- Satu semester melaksanakan kegiatan yang dapat dipilih dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT (setara 20 sks)

## DISAIN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA FKIP ULM

### Dasar pemikiran:

1. Visi Fakultas, yaitu menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.
2. Kompetensi utama yang harus dimiliki tenaga pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3. Setiap prodi telah menetapkan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diharapkan bagi setiap lulusan.

### Skenario Program Merdeka Belajar

1. FKIP ULM menerapkan pola minimal 5 semester belajar di kampus, 1 semester belajar di luar prodi asal tetapi dalam lingkungan ULM, dan 2 semester belajar di luar ULM/di luar kampus.
2. Mahasiswa **wajib** mengikuti:
  - 1 semester kuliah di luar prodi tetapi dalam lingkungan ULM (20 sks Mata Kuliah), dan
  - 1 semester kegiatan “Mengajar di Sekolah” (setara dengan 20 sks Mata Kuliah), sebagai kegiatan belajar di luar kampus.

Kegiatan lain di luar kedua kegiatan tersebut bersifat opsional (boleh diambil boleh tidak).

Selanjutnya kegiatan kuliah di luar prodi di lingkungan ULM disebut Kegiatan Merdeka Belajar 1 (KMB-1), dan Kegiatan “Mengajar di Sekolah” disebut Kegiatan Merdeka Belajar 2 (KMB-2)

Program KMB-1 dan KMB-2 ini **wajib** diikuti oleh seluruh mahasiswa FKIP.

Program	Sks	Status
Kuliah di prodi lain di lingkungan ULM (KMB-1)	20	Wajib
Mengajar di sekolah (KMB-2)	20 (ekivalen dengan beberapa Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP))	Wajib

Keterangan:

MKKPP = Mata Kuliah Keterampilan proses Pembelajaran

3. Untuk Prodi Tekpen dan Ilkom, kegiatan KMB-2 tidak wajib dilakukan dalam bentuk “Mengajar di sekolah” tapi dapat memilih opsi lain seperti magang industri atau opsi lain yang relevan dengan karakteristik prodi Tekpen dan Ilkom.



4. Memberikan **pilihan** kepada setiap mahasiswa untuk **mengambil atau tidak mengambil program belajar setara 20 sks di luar ULM** dari 7 kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar berikut (satu kegiatan sudah diwajibkan, yaitu kegiatan nomor 3 “Mengajar di sekolah”).

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8 Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

**Catatan:**

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Selanjutnya kegiatan ini disebut sebagai Kegiatan Merdeka Belajar 3 (KMB-3)

5. Untuk mengakomodir perubahan tersebut, maka perlu dilakukan “modifikasi kurikulum” terhadap kurikulum yang sekarang sedang dijalankan di FKIP ULM. Berdasarkan modifikasi tersebut, disediakan 2 model kegiatan merdeka belajar.

Model A: Disediakan bagi mahasiswa yang hanya mengambil 40 sks Merdeka Belajar (KMB-1 dan KMB-2)

Model B : Disediakan bagi mahasiswa yang mengambil 60 sks Merdeka Belajar (KMB-1, KMB-2 dan KMB-3)

- a) Model A: Mahasiswa yang hanya memilih 40 sks Merdeka Belajar (KMB-1 dan KMB-2)

Ilustrasi :

(40 sks Merdeka Belajar, untuk prodi yang menetapkan sks maksimal 144 sks)

KEGIATAN	STATUS	SKS	EKIVALENSI MK	Ket
Kuliah di dalam prodi sendiri	Wajib	104 terdiri		

		atas 84	MKDU (16 sks) MKDK (10 sks) MKBK dan MKPP (58 sks)	Kode MK sesuai MKDU, MKDK, MKBK dan MKPP Prodi Jika MK Wajib: Sesuai Kode MK Prodi Jika MK pilihan: Kode MK KMB- 1XX, KMB-2XY
		20*	<b>MK pilihan/ wajib</b> yang diambil Bersama-sama dengan mhs dari PT lain	Dipilih MK yang memiliki kekhasan prodi/kearifan lokal
Kuliah di luar Prodi dalam PT yang sama	Wajib	20**	Dengan bimbingan PA mahasiswa memilih 20 sks MK di luar prodi yang mendukung pencapaian CPL dan atau sesuai minat siswa.	Kode MK d disesuaikan KMB-2XX, KMB-2XY
Mengajar di sekolah	Wajib	20*** sks	MK yang mendukung kegiatan mengajar di sekolah: opsional setiap prodi (MKKPP Kajian Kurikulum, Perencanaan Pengajaran, Strategi Belajar Mengajar, Evaluasi Hasil Belajar, Pengajaran mikro, PPL 2, dll)	Sesuai kode MK MKKPP Prodi
Jumlah		144		

\*Prodi menetapkan 20 sks MK yang dapat ditawarkan dengan prodi yang sama di PT lain. Disarankan untuk didiskusikan bersama dengan asosiasi prodi apakah berupa MK wajib atau pilihan.

\*\*Prodi memberikan pilihan 20 sks MK yang dapat diambil dari 3 prodi lain di FKIP ULM dari 7 prodi yang ditawarkan.

\*\*\*Prodi menetapkan MK apa dari kelompok MKKPP yang dapat disetarakan dengan kegiatan mengajar sekolah sebanyak 20 sks.

- b. Model B: Mahasiswa yang memilih 60 sks Merdeka Belajar (KMB-1, KMB-2, dan KMB-3)

Ilustrasi:

(60 sks Merdeka Belajar, untuk prodi yang menetapkan sks maksimal 144 sks)

KEGIATAN MERDEKA BELAJAR	STATUS	SKS	EKIVALENSI MK	Ket
Kuliah di dalam prodi sendiri	Wajib	84	MKDU (16 sks) MKDK (10 sks) MKBK dan MKPP (58 sks)	Kode MK sesuai MKDU, MKDK, MKBK dan MKPP Prodi
Kuliah di luar Prodi dalam PT yang sama	Wajib	20	Mahasiswa memilih 20 sks MK di luar prodi yang mendukung pencapaian CP dan sesuai minat	Kode MK KMB-2XX KMB-2XY Dst
Mengajar di sekolah	Wajib	20	MK yang mendukung <b>opsional untuk setiap prodi</b> , terintegrasi dalam pelaksanaan praktek mengajar: (MKKPP: missal Kajian Kurikulum, Perencanaan Pengajaran, Strategi Belajar Mengajar, Evaluasi Hasil Belajar, Pengajaran mikro, PPL 2, dll)	Sesuai kode MK MKKPP Prodi
Memilih salah satu dari 7 kegiatan belajar yang ditawarkan	Pilihan	20*	Didefinisikan sesuai jenis kegiatan pembelajaran yang dipilih dan kompetensi yang dikuasai  (CPMK dari kegiatan disesuaikan dengan jenis kegiatan. Produk akhir berupa laporan	Kode MK KMB-3XX KMB-3XY,
Magang/Praktek kerja				
Proyek di desa				
Kuliah di luar Perguruan Tinggi				
Penelitian/Riset				
Kewirausahaan				

Studi Proyek Independen			serta proposal tugas akhir/skripsi beserta data skripsi.	
Proyek kemanusiaan		144		

## 6. Model Merdeka Belajar

Contoh Model 1:

Pola 6:1:1

Mahasiswa menempuh kuliah di prodi asal sebanyak 6 semester dari total semester yang harus dijalankan, 1 semester di luar prodi pada PT yang sama dan 1 semester kegiatan di luar ULM dalam bentuk Mengajar di Sekolah.



### Ilustrasi:

Mahasiswa hanya mengambil 40 sks Merdeka belajar (KMB-1 dan KMB-2)


Semester	MK	Sks	Ket
1	MKDU + MKDK + MKBK	20	Dalam Prodi
2	Idem	20 (24)	Dalam prodi
3	Idem	20 (24)	Dalam prodi
4	MKBK	20	Luar Prodi (KMB1)
5	MKBK	20 (24)	Dalam Prodi
6	MKKPP	20	Mengajar di sekolah (KMB-2)
7	MKBK	18 (12)	Dalam Prodi
8	Skripsi/Tugas Akhir	6	Dalam Prodi
		144	

\*Mahasiswa bisa merencanakan skripsi non program sejak semester 6. Mahasiswa bisa menyusun proposal dan melakukan penelitian/pengambilan data saat magang/mengajar di sekolah.

Contoh Model 2:

Pola 5:1:2

Mahasiswa menempuh kuliah di prodi asal sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan, 1 semester di luar prodi asal dalam ULM dan 2 semester kegiatan di luar ULM



ILustrasi

Mahasiswa mengambil 60 sks Merdeka Belajar (KMB-1 + KMB-2 + KMB-3)

Semester	MK	Sks	Ket
1	MKDU + MKDK + MKBK	20	Dalam Prodi
2	Idem	20 (24)	Dalam prodi
3	Idem	20 (24)	Dalam prodi
4	MKBK	20	Luar Prodi (KMB-1)
5	MKBK	20	Luar PT (KMB-3)
6	MKKPP	20	Mengajar di sekolah (KMB-2)
7	MKPP, MKBK	18 (16)	Dalam Prodi
8	Skripsi/tugas akhir	6	Dalam Prodi
		144	

\*Untuk Prodi yang memilih kegiatan Merdeka Belajar 3, **bukan pertukaran pelajar** (kuliah di PT lain), maka ekivalensi 20 sks dapat didefinisikan sesuai jenis/bobot/tujuan/capaian kegiatan tersebut

7. Kuliah di luar ULM dapat dilaksanakan secara daring. Assessment dilakukan dengan cara dosen pengampu MK di PT lain menyerahkan hasil belajar mahasiswa kepada dosen pengampu MK di prodi asal untuk diupload di SIMARI ULM.
8. Prodi mempersiapkan MK yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar ULM sebanyak 20 sks. Ke 20 sks ini adalah MK yang harus diambil oleh mahasiswa yang hanya memilih 40 sks untuk mengajar di sekolah dan belajar di luar ULM (Paket A).

Keputusan memilih mata kuliah apa saja sebanyak 20 sks untuk mahasiswa di luar ULM dilakukan melalui koordinasi dengan coordinator prodi sejenis di FKIP PTN lain untuk memutuskan MK apa yang disamakan dan semester berapa.

9. MK yang diambil di luar Prodi baik dalam fakultas yang sama maupun luar PT diarahkan untuk pencapaian CPL Prodi dan sesuai minat mahasiswa. Untuk MK di luar prodi dalam FKIP ULM, penyebaran mata kuliah yang diprogram hanya boleh maksimal dari 3 prodi. (Prodi menyediakan pilihan sebanyak 7 prodi yang harus dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa hanya memilih 3 prodi pada saat konsultasi akademik bersama PA, dengan berdasarkan pada minat dan ketercukupan kuota mahasiswa dalam satu kelas).

**Ilustrasi:**

Penetapan Kuliah di luar Prodi

Prodi	CPL	Kompetensi Tambahan	Prodi
Pendidikan Kimia	Menguasai dasar-dasar metode ilmiah dan prinsip-prinsip penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran kimia.	Memahami prinsip penggunaan penggunaan TIK dan Mampu memanfaatkan TIK untuk menunjang pembelajaran Kimia	Teknologi Pendidikan (8 sks)
	Mampu <b>merencanakan</b> dan <b>melaksanakan</b> pembelajaran kimia di sekolah sesuai dengan karakteristik bahan kajian dan peserta didik dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian;	Mampu berkomunikasi atau memahami istilah Kimia dalam dalam Bahasa Inggris baik secara pasif maupun aktif untuk menunjang pembelajaran Kimia	Ilmu Komputer (6 sks)  Bahasa Inggris (6 sks)

10. Kegiatan lain yang minimal mencapai prestasi nasional individu (meraih medali emas) dalam bidang OR/kerjurnas/PON dan Seni) dapat diekivalensikan dengan 20 sks Merdeka Belajar berdasarkan hasil pengkajian prodi.

11. Kurikulum Merdeka Belajar FKIP ULM mulai diberlakukan sejak semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, khusus untuk Angkatan 2019 dan 2020. Untuk angkatan 2018, 2017, 2016 yang masih aktif kuliah menggunakan kurikulum lama.

## **Rujukan**

Buku Saku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dirjendikti Kemendikbud, Edisi 1. Tahun 2020

Buku Panduan Merdeka Belajar-kampus Merdeka. Dirjendikti Kemendikbud, edisi 1. Tahun 2020.